



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arim Bin Juhdi**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/13 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cangkore RT.001 RW 002 Desa Ciseureuhuen
Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Arim Bin Juhdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa ARIM Bin JUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8769 VP No. Rangka MHMF75P6CK0194779 No.Mesin 4D3AT-H77275;
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8264 VA No. Rangka MHMF74P5FK141530 No.Mesin 4D3AT-L16095;
 - 750 kg (Tujuh Ratus Lima Puluh Kilogram) buah sawit;
 - 2 (dua) batang Gancu (alat penusuk buah sawit);Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. Sarifuzin H. Amron (Alm) melalui terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan sawit;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIM Bin JUHDI baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 10 September

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di gudang sawit milik Saksi SRIMINTISO Bin RIYONO pada alamat Rt 04 Rw 01 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa ARIM Bin JUHDI bersama saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penggelapan pada hari minggu tanggal 10 September 2017 Terdakwa ARIM Bin JUHDI selaku supir dari Mobil Dump truck Dengan No.Pol BN 8264 VA dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kondektur yang disuruh oleh saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI untuk pergi membawa muatan buah sawit dari Perkebunan Sawit milik Saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON di desa Air bara ke tempat penjualan seperti biasanya ke PT Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di daerah Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa ARIM Bin JUHDI dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di sebuah Gudang melakukan Penurunan atau Pembongkaran Muatan buah sawit dari Mobil Dump truck Dengan No.Pol BN 8264 VA setelah melakukan penurunan sawit tersebut di jual kepada Petani sawit yang berada di desa Simpang rimba yaitu saksi SRIMINTISO Bin RIYONO.
- Bahwa perbuatan penggelapan buah sawit tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa ARIM Bin JUHDI bersama saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ARIM Bin JUHDI bersama saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI untuk pergi membawa muatan buah sawit dari Perkebunan Sawit milik Saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON di desa Air bara ke tempat penjualan seperti biasanya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di daerah Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa ARIM Bin JUHDI dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di sebuah Gudang melakukan Penurunan atau Pembongkaran Muatan buah sawit dari Mobil Dump truck Dengan No.Pol BN 8264 VA setelah melakukan penurunan sawit tersebut, kemudian sawit tersebut di jual kepada Petani sawit yang berada di desa Simpang rimba yaitu saksi SRIMINTISO Bin RIYONO.

- Bahwa saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI sebagai Pengawas di lapangan merasa curiga terhadap Terdakwa ARIM Bin JUHDI bersama saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena terdapat perbandingan Hasil timbang dari DO (Delivery order) yang di keluarkan oleh PT. BSSP, ketika muatan yang hendak di bawa ke PT. BSSP dari perkebunan muatan tersebut sebanyak kurang lebih 9.000 kilogram karena seperti biasanya muatan kurang lebih 9 ton tersebut terlihat dari susunan sebanyak 3 (tiga) susun = 3 (tiga) tier di atas muatan normal bak pada R6 Dump truck, tetapi dari hasil DO yang di bawa oleh saksi KARSUDIN Bin SAJU(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM Bin JUHDI yang di keluarkan oleh PT. BSSP hanya berjumlah kurang lebih hanya sekitar 8 (delapan) Ton terdapat selisih dari jumlah yang seharusnya.
- Bahwa akibat kecurigaannya pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2018 saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI mengajak anggota kepolisian yaitu saksi SAMSAL Bin TASLIS M. ZEIN dan saksi SYAPRAN NIARDI Bin IMRAN untuk mencari tahu Tindak Pidana Penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh saksi KARSUDIN Bin SAJU, saksi JUHDI Bin KIMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah).dan Terdakwa ARIM Bin JUHDI, sehingga pada saat itu saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI dan saksi SAMSAL Bin TASLIS M.ZEIN dan saksi SYAPRAN NIARDI Bin IMRAN membuntuti Terdakwa ARIM Bin JUHDI selaku supir dari Mobil Dump truck Dengan No.Pol BN 8264 VA dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kondektur yang disuruh oleh saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI untuk pergi membawa muatan buah sawit dari Perkebunan Sawit milik Saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON di desa Air bara ke tempat penjualan seperti biasanya ke PT Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di daerah Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa ARIM Bin JUHDI dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di sebuah Gudang dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penurunan atau Pembongkaran Muatan buah sawit dari Mobil Dump truck Dengan No.Pol BN 8264 VA setelah melakukan penurunan sawit tersebut di jual kepada Petani sawit yang berada di desa Simpang rimba yaitu saksi SRIMINTISO Bin RIYONO, karena kecurigaan saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI ternyata benar adanya bahwa Terdakwa ARIM Bin JUHDI dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Penggelapan dengan cara menjual sebagian sawit sebelum mencapai tempat Penjualan PT Bumi Sawit Sukses Pratama tepatnya di desa Simpang rimba.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI bersama-sama dengan saksi SAMSAL Bin TASLIS M. ZEIN dan saksi SYAPRAN NIARDI Bin IMRAN pada tanggal 11 Januari 2018 sekira dari Pukul 11.00 wib sd pukul 14.00 wib melakukan Penyelidikan kembali dengan cara membuntuti dari belakang laju Kendaraan Dump truck dengan No. Pol BN 8769 VP yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi JUHDI Bin KIMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kondektturnya pada saat itu saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 wib tepatnya di desa Simpang rimba Kec. Air gegas Kab. Basel saksi JUHDI Bin KIMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kondektturnya pada saat itu saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi SAMSAL Bin TASLIS M. ZEIN dan saksi SYAPRAN NIARDI Bin IMRAN anggota dari Polsek air gegas sedang menurunkan Muatan buah sawit di gudang sawit saksi SRIMINTISO Bin RIYONO yang beralamat di Rt 04 Rw 01 Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan 2 (dua) batang gancu (alat penusuk buah sawit) dan menurunkan sebanyak kurang lebih Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram dari mobil Dump truck dengan No. Pol BN 8769 VP.
- Bahwa setelah tertangkap tangannya saksi JUHDI Bin KIMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kondektturnya pada saat itu saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) maka pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 15.30 Terdakwa ARIM Bin JUHDI ditangkap di pondok atau kamp para pekerja di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa setiap melakukan penggelapan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa ARIM Bin JUHDI selalu menjual kurang lebih sebanyak 750 kilogram dari berat total kurang lebih sebesar 9000 kilogram dengan harga sekitar Rp. 1.200 /Kg (seribu dua ratus rupiah) Per kilogramnya kepada saksi SRIMINTISO Bin RIYONO, sedangkan harga pembelian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik PT. BSSP yaitu harga 1 (satu) kg buah sawit seharga kurang lebih sebesar Rp 1.450 (seribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan 750 kilogram yang dijual dengan harga Rp. 1.200 /Kg (seribu dua ratus rupiah) Per kilogramnya saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa ARIM Bin JUHDI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil tersebut akan di bagi dua dengan Sopir dan Kondaktur.
- Akibat perbuatan Terdakwa ARIM Bin JUHDI bersama-sama dengan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 6.525.000- (Enam juta Lima Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penggelapan buah sawit milik H. Sarifuzin yang dilakukan secara berulang-ulang;
 - Bahwa kejadiannya dimulai pada bulan Juni pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, tetapi baru saksi ketahui pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB terjadinya pada tempat yang sama di Desa Simpang rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa pelaku membawa buah sawit yang sudah dikumpulkan dari perkebunan kemudian dibawa dan dimuatkan ke dalam truck sehingga mencapai 2 tier (muatan 2 susun dari batas muatan bak truck) setelah itu dibawa ke pabrik PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Kemudian sebelum sampai di pabrik tujuan, muatan buah sawit pada mobil tersebut diturunkan dan di jual oleh pelaku dalam hal ini pelaku adalah sdr. Karsudin berperan sebagai kernet supir, sdr. Juhdi dan sdr. Arim yang berperan sebagai supir mobil yang membawa muatan buah sawit tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Arim (supir) dengan Karsudin (kondektur) menggunakan R6 Dump truck No.Pol Bn 8264 VA mengangkut sawit;
 - Bahwa jumlah muatan setiap kali pengiriman tandan buah sawit yang siap dibawa ke pT. Bumi Sawit Sukses Pratama rata-rata kurang lebih sekitar 9.000 (Sembilan ribu) kilogram;
 - Bahwa yang digelapkan pelaku rata-rata kurang lebih sebanyak 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dalam setiap pengiriman;
 - Bahwa terdakwa terdakwa sudah melakukan penggelapan buah sawit milik H. Sarif Huzim Sdr. Arim dan Karsudin sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 saksi berinisiatif untuk mencari tahu kebenaran dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut sehingga pada saat itu saksi dan anggota kepolisian dari airgegas sdr. Syapran dan Samsal melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti terdakwa yaitu sdr. Arim dan Karsudin untuk pergi membawa muatan buah sawit menggunakan mobil dump truck No. Pol BN 8264 VA dari perkebunan di Desa Air Bara ke tempat penjualan ke PT. Bumi Sawit Sukses Pratama. Namun ketika saksi berada di Desa Simpang Rimba ternyata benar adanya sdr. Arim pada saat itu sebelum mencapai tempat penjualan PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tepatnya di Desa Simpang Rimba, Terdakwa Arim melakukan penurunan/pembongkaran muatan buah sawit dari mobil dump truck yang dikemudikannya setelah itu muatan yang telah diturunkan tersebut dijual kepada petani sawit yang berada di Desa Simpang Rimba yang bernama Srimintiso dan kembalinya ke Desa Air Bara saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik buah sawit yaitu H. Sarifuzin;
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan sdr. Karsudin menimbulkan kerugian sekitar Rp6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa mobil Truck punya Pak H. Sarifuzin;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. **SYAFRAN NIARDI Bin IMRAN (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di pondok/kamp pekerja H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 tepatnya bulan Desember 2017 pihak kepolisian dari sector air gegas mendapatkan informasi dan pengaduan pihak pelapor/korban tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit yang sudah terjadi sebelumnya secara berulang-ulang kali dilakukan oleh para tersangka, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 pelapor berinisiatif untuk mencari tahu kebenaran dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut, sehingga pada saat itu pelapor atas nama Sarmadi, sdr. Samsal dan saksi melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti tersangka yaitu sdr. Arim untuk pergi membawa muatan buah sawit menggunakan mobil dump truck dengan No.Pol BN 8264 VA dari perkebunan di desa Air Bara ke tempat penjualan seperti biasanya ke PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- BAHwa ketika saksi berada di Desa Simpang Rimba ternyata benar adanya sdr. Arim pada saat itu sebelum mencapai tempat penjualan PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tepatnya di Desa Simpang Rimba, terdakwa Arim melakukan penurunan / pembongkaran muatan buah sawit dari mobil dump truck yang dikemudikannya yang disaksikan langsung oleh saksi , rekan saksi dan sdr. Sarmadi. Setelah itu muatan yang telah diturunkan tersebut dijual kepada petani sawit yang berada di Desa Simpang Rimba dan kembalinya ke Desa Air Bara sdr. Sarmadi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik buah sawit yaitu H. Sarifuzin. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku Arim di pondok / kamp para pekerja di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. SAMSAL Bin TASLIS MUHAMAD ZEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di pondok/kamp pekerja H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 tepatnya bulan Desember 2017 pihak kepolisian dari sector air gegas mendapatkan informasi dan pengaduan pihak pelapor/korban tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit yang sudah terjadi sebelumnya secara berulang-ulang kali dilakukan oleh para tersangka, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 pelapor berinisiatif untuk mencari tahu kebenaran dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut, sehingga pada saat itu pelapor atas nama Sarmadi, sdr. Syafran dan saksi melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti tersangka yaitu sdr. Arim untuk pergi membawa muatan buah sawit menggunakan mobil dump truck dengan No.Pol BN 8264 VA dari perkebunan di desa Air Bara ke tempat penjualan seperti biasanya ke PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa namun ketika saksi berada di Desa Simpang Rimba ternyata benar adanya sdr. Arim pada saat itu sebelum mencapai tempat penjualan PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tepatnya di Desa Simpang Rimba, terdakwa Arim melakukan penurunan / pembongkaran muatan buah sawit dari mobil dump truck yang dikemudikannya yang disaksikan langsung oleh saksi , rekan saksi dan sdr. Sarmadi. Setelah itu muatan yang telah diturunkan tersebut dijual kepada petani sawit yang berada di Desa Simpang Rimba dan kembalinya ke Desa Air Bara sdr. Sarmadi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik buah sawit yaitu H. Sarifuzin. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku Arim di pondok / kamp para pekerja di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. KARSUDIN Bin SAJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondektur dari supir dump truck sdr. Arim;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Arim melakukan penggelapan buah sawit sebanyak 6 x (enam kali);
- Bahwa pada Tanggal 10 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 15 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 5 Oktober 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Oktober 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 18 Desember 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Januari 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba;
- Bahwa saksi yang digelapkan akhirnya dijual kepada petani sawit yang bernama SRIMINTISO Als TISON yang beralamat di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba;
- Bahwa harganya jualnya adalah Rp1.200 / kg (seribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa orang yang pertama kali menjual kepada Srimintiso als Tison adalah terdakwa Arim;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari melakukan penggelapan dengan menjual sawit ini adalah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual sawit milik H. Sarifuzin ke Srimintiso als Tison;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. JUHDI Bin KIMONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil dump truck juga yang mengangkut sawit milik H. Sarifuzin;
- Bahwa sawit yang telah dilakukan penggelapan rata-rata dalam 1 (satu) kali penggelapan buah sawit sebanyak kurang lebih 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) yang dijual kepada sdr. Srimintiso als Tison dengan harga Rp1.200 / perkilogram;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) adalah kurang lebih Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagai supir saksi mendapat bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual sawit milik H. Sarifuzin ke Srimintiso als Tison;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban dari Tindak Penggelapan sawit yang dilakukan saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI tersebut adalah saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) dan Perkebunan sawit milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) tersebut berada di desa Air bara Kec. Air gegas Kab. Basel;
- Bahwa benar saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) mengenali saksi SARMADI Als CAPUNG yang merupakan orang kepercayaan pada perkebunan sawit milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm), yang bersangkutan merupakan Pengawas dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan Perkebunan milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm), kemudian yang bersangkutan sudah kurang lebih sekitar 17 Tahun berkerja dan mengabdikan kepada saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) dan di dalam silsilah keluarga saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) juga masih ada hubungan keluarga dari orang tua saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm), orang tua sarmadi adalah adik sepupu dari saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah menginformasikan, kepada saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) perihal Penangkapan tersebut adalah saksi SARMADI als CAPUNG pada tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa benar saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) mengenali ketiga Pelaku tersebut yaitu saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI. Mereka adalah orang yang berkerja kepada saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm), saksi KARSUDIN Bin SAJU berkerja sebagai Kondektur sedangkan saksi JUHDI Bin KIMONG dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI berkerja sebagai supir Truck milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) dalam Pengangkutan/Pengiriman muatan sawit di Perkebunan milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa ARIM BIN JUHDI sebagai Supir dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kondektur yang menggunakan R6 Dumptruck dengan No.Pol BN 8264 VA sedangkan saksi JUHDI Bin KIMONG sebagai Supir dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kondektur menggunakan R6 Dumptruck dengan No.Pol BN 8769 VP.
- Bahwa benar Pekerjaan atau Tugas yang saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) berikan kepada saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI melalui saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI adalah Terdakwa ARIM BIN JUHDI dan saksi JUHDI Bin KIMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas sebagai supir dari Kendaraan Dump truck dalam mengirimkan Muatan sawit dari Perkebunan sawit milik saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) menuju Pabrik Bumi sawit sukses Pratama yang berada di desa simpang rimba Kec. Simpang rimba Kab. Basel dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas sebagai kondektur yang mendampingi Supir dalam hal ini ARIM BIN JUHDI dan saksi JUHDI Bin KIMONG.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) yang disampaikan dari saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI, saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI melakukan Penggelapan buah sawit tersebut dengan cara saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI membawa buah sawit yang sudah di kumpulkan dari perkebunan kemudian di bawa dan di muatkan ke dalam truck sehingga mencapai 2 s/d 3 tier (muatan 2

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 3 susun dari batas muatan bak truck) setelah itu di bawa ke pabrik PT. Bumi Sawit sukses Pratama yang berada di Simpang Rimba Kab. Basel. kemudian sebelum sampai di Pabrik tujuan, muatan buah sawit pada mobil tersebut di turunkan dan di jual oleh saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI.

- Bahwa benar saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI mendapatkan izin dari saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) untuk membawa muatan sawit tersebut menggunakan mobil truck dan membawa muatan tersebut ke Pabrik yang berada di Desa Simpang rimba, tetapi dalam hal ini saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) tidak ada memberikan Izin kepada saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI untuk melakukan Penggelapan buah sawit tersebut, dengan cara menjual sebagian muatan buah sawit tersebut kepada orang lain selain ke Pabrik yang telah menjadi tempat Penjualan yaitu Pabrik PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di desa Simpang Rimba.
- Bahwa benar jumlah muatan setiap per/sekali Pengiriman tandan sawit yang siap dibawa ke PT. Bumi Sawit sukses Pratama yang berada di Simpang Rimba, ketika sebelum digelapkan oleh saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI rata-rata kurang lebih sekitar 9000 (Sembilan ribu) Kilogram, Sepengetahuan saksi H. SARIFUZIN Bin H. AMRON (Alm) yang di sampaikan oleh saksi SARMADI Als CAPUNG Bin TARMIZI jumlah muatan buah sawit yang di gelapkan oleh saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI, rata rata kurang lebih sebanyak 750 kg (tujuh ratus lima puluh) kilogram dalam setiap pengiriman
- Bahwa berdasarkan nilai kerugian yang di alami dalam tindak Penggelapan buah sawit yang di lakukan oleh saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIM BIN JUHDI, apabila di hitung dari tindak Penggelapan yang di lakukan oleh saksi JUHDI Bin KIMONG dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali, lalu dilihat dari jumlah 1 (satu) kali melakukan Penggelapan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kilogram di kalikan harga 1 (satu) kg buah sawit seharga pembelian pabrik kurang lebih sebesar Rp 1.450 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) berate totalnya adalah $1.450 \times 750 = \text{Rp.}$

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian di kalikan sebanyak 4 kali melakukan Penggelapan, maka total kerugian adalah Rp. $1.087.500 \times 4 \text{ kali} = \text{Rp. } 4.350.000,-$ (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ARIM BIN JUHDI dan saksi KARSUDIN Bin SAJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 6 (Enam) kali melakukan Penggelapan buah sawit tersebut maka total kerugiannya adalah Rp. $1.087.500 \times 6 \text{ kali} = \text{Rp. } 6.525.000,-$ (Enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di kamp sawit / pondok tempat para pekerja sdr. H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan karena melakukan penggelapan sawit milik H. Sarifuzin;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sawit milik H. Sarifuzin 6 x (enam kali);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 10 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 15 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 5 Oktober 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Oktober 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 18 Desember 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Januari 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba;
- Bahwa terdakwa akhirnya menjual kepada Sarifuzin ke Srimintiso als Tison;
- Bahwa terdakwa menjual rata-rata dalam 1 (satu) kali penggelapan sebanyak kurang lebih 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.200/kg (seribu dua ratus perkilogram) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan antara lain Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kali melakukan pengangkutan sawit yang kurang lebih sekitar 9.000 kilogram;
- Bahwa jika dijual ke PT. BSSP makanya harganya berkisar antara Rp1.450 s/d Rp1.460 (seribu empat ratus lima puluh rupiah sampai dengan seribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8769 VP No. Rangka MHMFE75P6CK0194779 No.Mesin 4D3AT-H77275;
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8264 VA No. Rangka MHMFE74P5FK141530 No.Mesin 4D3AT-L16095;
 - 750 kg (Tujuh Ratus Lima Puluh Kilogram) buah sawit;
 - 2 (dua) batang Gancu (alat penusuk buah sawit);
 - 1 (satu) buah timbangan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di kamp sawit / pondok tempat para pekerja sdr. H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan karena melakukan penggelapan sawit milik H. Sarifuzin;
3. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sawit milik H. Sarifuzin 6 x (enam kali);
4. Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 10 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 15 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 5 Oktober 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Oktober 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 18 Desember 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Januari 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba;
5. Bahwa terdakwa akhirnya menjual kepada Sarifuzin ke Srimintiso als Tison;
6. Bahwa terdakwa menjual rata-rata dalam 1 (satu) kali penggelapan sebanyak kurang lebih 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.200/kg (seribu dua ratus perkilogram) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan antara lain Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;
9. Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
10. Bahwa 1 (satu) kali melakukan pengangkutan sawit yang kurang lebih sekitar 9.000 kilogram;
11. Bahwa jika dijual ke PT. BSSP makanya harganya berkisar antara Rp1.450 s/d Rp1.460 (seribu empat ratus lima puluh rupiah sampai dengan seribu empat ratus enam puluh rupiah);
12. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Arim Bin Juhdi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/TBALI/03/2018 tertanggal 19 Maret 2018 serta dalam persidangan terdakwa Arim Bin Juhdi telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Arim Bin Juhdi adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP sehingga seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarmadi als Capung Bin Tarmizi diperoleh fakta pada bulan Juni pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, tetapi baru saksi ketahui pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB terjadinya pada tempat yang sama di Desa Simpang rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan terdakwa membawa buah sawit yang sudah dikumpulkan dari perkebunan kemudian dibawa dan dimuatkan ke dalam truck sehingga mencapai 2 tier (muatan 2 susun dari batas muatan bak truck) setelah itu dibawa ke pabrik PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Kemudian sebelum sampai di pabrik tujuan, muatan buah sawit pada mobil tersebut diturunkan dan di jual oleh pelaku dalam hal ini pelaku adalah sdr. Karsudin berperan sebagai kernet supir, sdr. Juhdi dan sdr. Arim yang berperan sebagai supir mobil yang membawa muatan buah sawit tersebut menggunakan R6 Dump truck No.Pol Bn 8264 VA mengangkut sawit rata-rata kurang lebih sebanyak 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dalam setiap pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarmadi als Capung Bin Tarmizi diperoleh fakta terdakwa sudah melakukan penggelapan buah sawit milik H. Sarif Huzim Sdr. Arim dan Karsudin sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Syafran Niardi Bin Imran diperoleh fakta terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di pondok/kamp pekerja H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan dan pada akhir tahun 2017 tepatnya bulan Desember 2017 pihak kepolisian dari sector air gegas mendapatkan informasi dan pengaduan pihak pelapor/korban tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit yang sudah terjadi sebelumnya secara berulang-ulang kali dilakukan oleh para tersangka, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 pelapor berinisiatif untuk mencari tahu kebenaran dugaan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut, sehingga pada saat itu pelapor atas nama Sarmadi, sdr. Samsal dan saksi melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti tersangka yaitu sdr. Arim untuk pergi membawa muatan buah sawit menggunakan mobil dump truck dengan No.Pol BN 8264 VA dari perkebunan di desa Air Bara ke tempat penjualan seperti biasanya ke PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang berada di Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting ajaran Deelneming dirumuskan secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri yang diartikan sebagai orang yang melakukan (Plegen), menyuruh melakukan (Doen Plegen), atau turut serta melakukan (Medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di kamp sawit / pondok tempat para pekerja sdr. H. Sarifuzin yang beralamat di Desa Air Bara Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan karena melakukan penggelapan sawit milik H. Sarifuzin pada tanggal 10 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 15 September 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 5 Oktober 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Oktober 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 18 Desember 2017 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba, Tanggal 8 Januari 2018 di Rt 04 Rw. 01 Desa Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa akhirnya menjual kepada Sarifuzin ke Srimintiso als Tison rata-rata dalam 1 (satu) kali penggelapan sebanyak kurang lebih 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.200/kg (seribu dua ratus perkilogram) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan antara lain Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8769 VP No. Rangka MHMFE75P6CK0194779 No.Mesin 4D3AT-H77275;
- 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8264 VA No. Rangka MHMFE74P5FK141530 No.Mesin 4D3AT-L16095;
- 750 kg (Tujuh Ratus Lima Puluh Kilogram) buah sawit;
- 2 (dua) batang Gancu (alat penusuk buah sawit);

dikarenakan sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. Sarifuzin H. Amron (Alm) melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan sawit karena terbukti dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan setelah mendapat kepercayaan dari pemiliknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Arim Bin Juhdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8769 VP No. Rangka MHMF75P6CK0194779 No.Mesin 4D3AT-H77275;
 - 1 (satu) mobil dump truck dengan Nopol BN 8264 VA No. Rangka MHMF74P5FK141530 No.Mesin 4D3AT-L16095;
 - 750 kg (Tujuh Ratus Lima Puluh Kilogram) buah sawit;
 - 2 (dua) batang Gancu (alat penusuk buah sawit);Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. Sarifuzin H. Amron (Alm) melalui terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Melda L. Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erwin Marantika, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Shandy Johan R, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melda L. Sihite, S.H., M.Hum

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Joni Mauluddin S, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Erwin Marantika, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)